



PIMPINAN DPRK ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TIMUR TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 113 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Aceh Nomor 100.3/14552 Tanggal 22 November 2024 M/20 Jumadil Awal 1446 H hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 13);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Timur Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
- KEDUA : Diminta Kepada Sekretaris Daerah untuk mengundang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2025 Pos Sekretariat DPRK Aceh Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : I D I

Pada Tanggal : 7 Februari 2025 M
8 Sya'ban 1446 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR



MUSAITIR